

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Secara definisi sebenarnya gratifikasi bukan merupakan hal yang jahat. Bahkan tidak banyak negara yang mengatur perbuatan gratifikasi. Namun, gratifikasi tetap perlu diatur, karena pemberian gratifikasi dapat berpotensi memberikan rasa sungkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dapat berpotensi pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya karena rasa sungkan kepada pemberi gratifikasi.

Suap seharusnya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pemberian terhadap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajibannya. Berbeda dengan suap, Gratifikasi seharusnya mengatur terkait dengan pemberian secara tanpa pamrih yang tidak bermaksud adanya timbal balik kepada pemberi gratifikasi.

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian diatas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

5.1.1. Kesimpulan terhadap tumpang tindih suap dan gratifikasi

Telah terjadi tumpang tindih antara pengaturan Suap dan Pengaturan Gratifikasi dalam UU Tindak Pidana Korupsi. adanya tumpang tindih tersebut menghasilkan kekacauan pengaturan dalam merumuskan suap dan gratifikasi.

- Pasal 11 yang mensyaratkan penerimaan berhubungan dengan jabatan merupakan Pasal yang mengatur perbuatan Gratifikasi sedangkan Pasal 12 B yang mensyaratkan penerimaan berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewenangan atau kewajibannya merupakan Pasal yang mengatur perbuatan Suap.
- Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 B mengatur hal yang serupa yaitu pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang menerima sesuatu dari seseorang, dimana pemberian tersebut berkaitan dengan jabatan untuk melakukan perbuatan yang berlawanan dengan kewenangan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara.

- Kesamaan tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya penjelasan dalam UU Tindak Pidana Korupsi yang dapat membedakan makna dari frasa “pemberian, hadiah, dan gratifikasi”. sehingga unsur-unsur pada pasal-pasal tersebut cenderung mengatur perbuatan yang sama.
- Pengaturan suap dan gratifikasi tidak memberikan pembeda yang jelas, sehingga menimbulkan kerancuan pasal. Sulit untuk dapat membedakan pasal perbuatan suap dan perbuatan gratifikasi.
- Ancaman pidana pada pengaturan suap dan gratifikasi yang tidak sesuai, Pasal 5 (Suap) dan Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b (Suap), dan Pasal 12 B (gratifikasi) memiliki unsur-unsur yang serupa, namun memberikan ancaman pidana yang sangat berbeda.

5.1.2. Kesimpulan terhadap bagaimana seharusnya Pengaturan Suap dan Gratifikasi diatur

Adanya tumpang tindih antara pengaturan suap dan gratifikasi dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Dampak dari tumpang tindih tersebut akan menghasilkan inkonsistensi penerapan pengaturan suap dan gratifikasi dalam kasus konkrit. Perbedaan ancaman pidana dari pasal-pasal yang memiliki unsur yang serupa menghasilkan ketidak pastian hukum, karena hakim dapat menggunakan pasal yang berbeda dengan ancaman pidana yang berbeda pada perbuatan yang serupa. Maka dari itu perlu untuk mengkaji ulang pengaturan suap dan gratifikasi dalam UU Tindak Pidana Korupsi.

Seharusnya pengaturan suap dan gratifikasi diatur sedemikian rupa untuk memberikan rumusan yang jelas dan hukuman yang sesuai dengan

perbuatannya. Pengaturan suap dan gratifikasi perlu membuat perbedaan antara:

- a. Penerimaan (Suap) untuk mempengaruhi/menggerakkan pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. (sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, dan Pasal 12 B)
- b. Penerimaan (Gratifikasi) yang berkaitan dengan jabatannya, namun perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak bertentangan dengan kewajiban. (sebagaimana diatur dalam Pasal 11)

Penerimaan yang dilakukan untuk mempengaruhi/menggerakkan untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya harus memberikan ancaman pidana yang lebih berat, dibandingkan dengan penerimaan yang hanya berkaitan dengan jabatan tanpa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Pengulangan Pengaturan berkaitan dengan Suap juga terjadi pada Pasal 6 dengan Pasal 12 huruf c dan Pasal 12 huruf d, dimana pasal-pasal tersebut sama-sama mengatur suap yang subjeknya adalah advokat dan juga hakim.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran:

- Terjadinya tumpang tindih dalam beberapa pasal suap dan gratifikasi seperti Pasal seperti Pasal 5, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, dan Pasal 12 B perlu untuk dibenahi, penulis berpendapat kepada Pembuat Undang-Undang untuk melebur pasal-pasal tersebut dan membuatnya dalam satu kesatuan yang mengatur perbuatan suap.
- Perlunya Pembuat Undang-Undang untuk melakukan pengaturan kembali berkaitan dengan ancaman pidana pada Pasal-Pasal yang mengatur perbuatan Suap dan Gratifikasi agar dapat memberikan hukuman yang tepat untuk perbuatan yang tepat. Misalnya:
 - Pasal 5 dengan ancaman pidana 1 (satu) sampai dengan 5 tahun dan Pasal 12 B ancaman pidana 4 (empat) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun atau hukuman seumur hidup, perbuatan yang serupa namun hukuman yang sangat berbeda.
 - Pasal 6 yang mengatur suap berkualifikasi (subjeknya khusus yaitu Hakim dan Advokat) memiliki ancaman yang lebih ringan dibandingkan dengan Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, atau Pasal 12B yang mengatur perbuatan suap. Diharapkan kepada pembuat undang-undang untuk mengatur ulang Pasal ini, sehingga cukup masing-masing satu pasal yang mengatur mengenai suap kepada hakim dan suap kepada advokat.
- Disarankan juga untuk pembuat Undang-Undang untuk mengatur Pasal 11 sebagai perbuatan gratifikasi, sehingga penerapan Pasal 12 C dapat diberlakukan untuk Pasal 11 dan bukan Pasal 12 B.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

BUKU

- Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formiil Korupsi di Indonesia, Malang, Media Nusa Creative. 2005.
- Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta, Raja Grafindo, 2007.
- Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kadarudin, Penelitian di Bidang Ilmu Hukum, SemarangL Formaci, 2021.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, Kajian Implementasi Pasal Gratifikasi dalam Putusan Pengadilan, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019.
- Mahrus Ali dan Deni Setya Bagus Yuherawan, Delik-Delik Korupsi, Jakarta Sinar Grafika, 2021.
- P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Bandung: PT Cita Aditya Bakti, 2013.
- Ramasala Aritonang, dkk, Menggagas Perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik dan Draf Usulan Perubahan.
- Rizki Ramadhani, dkk, Problematika Tindak Pidana Korupsi, Indramayu, CV adanu Abimata, 2024.

R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Satya Darmayani, dkk, Pendidikan Anti Korupsi, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.

JURNAL

Darda Pasmuti, Perkembangan pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Ensiklopedia Social Review, Vol.1, No.1, 2019.

Efan Apturendi, Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Suap dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Volume 2, Nomor 3, 2020.

Muhamad Paeway Ebiem Kahar dkk, Delik Suap dan Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan Hakim dalam Praktik Penegakan Hukum, Jurnal Anti Korupsi, Volume 13, Issue 1, 2023.

Wahyu Worodomata, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012.